



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 39/IT3/KP/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA  
ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 130/IT3/KP/2016 TENTANG PENUGASAN KEPALA DIVISI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 130/IT3/KP/2016 telah ditetapkan Penugasan Kepala Divisi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 130/IT3/KP/2016 Tentang Penugasan Kepala Divisi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Divisi Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor maka perlu menetapkan Kepala Divisi yang baru sebagai penggantinya;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, Sdr. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S., NIP. 195809151984031003, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Divisi Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor;
  - d. mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 130/IT3/KP/2016 tentang Penugasan Kepala Divisi di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 130/IT3/KP/2016 tentang Penugasan Kepala Divisi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 130/IT3/KP/2016 TENTANG PENUGASAN KEPALA DIVISI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**KESATU :** Mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 130/IT3/KP/2016 tentang Penugasan Kepala Divisi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 130/IT3/KP/2016 tentang Penugasan Kepala Divisi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, dengan memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Harnios Arief, M.Sc., NIP 196407091990021002, dari tugasnya sebagai Kepala Divisi Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan menugaskan Sdr. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S., NIP 195809151984031003, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol.IV/d) sebagai penggantinya;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 8 Februari 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Wati Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.